



P U T U S A N

Nomor 4080 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya, telah memutus perkara Para Terdakwa:

I. Nama : **MUHATAP Pgl. ATAP bin AHMAD DAUD;**

Tempat Lahir : Bonjol;

Umur/Tanggal Lahir : 30 tahun/17 Februari 1991;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jorong Tuo Kenagarian Bonjol, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak bekerja;

II. Nama : **EBO FLENDRA Pgl. EBO bin TARMIDI;**

Tempat Lahir : Ranah Baru;

Umur/Tanggal Lahir : 30 tahun/10 Maret 1991;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jorong Koto Gadang Kenagarian Ampang Kuranji, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021;

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 12 September 2021 sampai dengan sekarang;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 4080 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pulau Punjung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya tanggal 2 Februari 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. MUHATAP Pgl. ATAP bin AHMAD DAUD dan Terdakwa II. EBO FLENDRA Pgl. EBO bin TARMIDI bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. MUHATAP Pgl. ATAP bin AHMAD DAUD dan Terdakwa II. EBO FLENDRA Pgl. EBO bin TARMIDI berupa pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair masing-masing selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket ukuran kecil yang di dalamnya terdapat diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) buah bong;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 4080 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 5/Pid. Sus/2022/PN Plj tanggal 7 Februari 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. MUHATAP panggilan ATAP bin AHMAD DAUD dan Terdakwa II. EBO FLENDRA panggilan EBO bin TARMIDI tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tahun) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket ukuran kecil yang di dalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 49/PID.SUS/2022/PT PDG tanggal 31 Maret 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 4080 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung tanggal 7 Februari 2022 Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Plj, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/Akta Pid.Sus/2022/PN.Plj yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 April 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 25 April 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulau Punjung pada tanggal 25 April 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya pada tanggal 11 April 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 April 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulau Punjung pada tanggal 25 April 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 4080 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Padang yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Pulau Punjung dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang benar dan berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu Para Terdakwa ditangkap dan ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,43 (nol koma empat tiga) gram dimana Para Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Mastur (DPO) dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dikonsumsi Para Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pada fakta hukum tersebut, maka perbuatan materiil Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP pada dakwaan alternatif Kedua;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;
- Bahwa namun demikian, putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana penjara kepada Para Terdakwa masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan tidak tepat dengan pertimbangan jumlah Narkotika jenis yang ditemukan dengan berat bersih 0,43 (nol koma empat tiga) gram relatif sedikit, sehingga dengan demikian agar pidana yang dijatuhkan

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 4080 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan setimpal dengan kesalahan yang telah diperbuat oleh Para Terdakwa tersebut, maka pidana yang dijatuhkan kepada diri Para Terdakwa beralasan hukum untuk diperbaiki;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 49/PID.SUS/2022/PT PDG tanggal 31 Maret 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Plj tanggal 7 Februari 2022 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI DHARMASRAYA** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 49/PID.SUS/2022/PT PDG tanggal 31 Maret 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Plj tanggal 7 Februari 2022 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa menjadi pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 4080 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **29 September 2022** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, dan **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Rudie, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum dan Para Terdakwa.**

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudie, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
A.N. PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

Dr. Sudharmawatiningsih, SH., M.Hum.
NIP. 196110101986122001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 4080 K/Pid.Sus/2022